

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Persepsi Mahasiswa/I Prodi Akuntansi Universitas Advent Indonesia)

Catherine Valencya Sitohang¹, Grace Orlyn Sitompul²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Advent Indonesia

e-mail: 2032064@unai.edu¹, grace.sitompul@unai.edu²

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner diterapkan di penelitian ini. Populasi penelitian ini mengacu kepada Mahasiswa/I Program Studi di Universitas Advent Indonesia, dan sampel penelitiannya sebanyak 80 mahasiswa yang dihitung dengan rumus Slovin. Jenis data yang dipakai yaitu data primer dan menggunakan aplikasi SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan, (3) pengetahuan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan*

Abstract

This research was conducted to find out whether knowledge of taxation and tax sanctions can influence taxpayer compliance. Quantitative methods by distributing questionnaires were applied in this research. The population of this study refers to students from the Study Program at Indonesian Adventist University, and the research sample was 80 students, calculated using the Slovin formula. The type of data used is primary data and uses the SPSS 26 application. The results of this study show (1) tax knowledge has a positive effect on taxpayer compliance, (2) tax sanctions have a positive effect on tax compliance, (3) tax knowledge and sanctions have a positive effect on tax compliance. taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Tax Sanctions*

PENDAHULUAN

Pajak ialah salah satu instrumen utama dalam pengelolaan keuangan publik yang digunakan oleh pemerintah dalam mengumpulkan dana guna menunjang bermacam program pembangunan serta pelayanan publik. Pajak tidak hanya sebagai sumber penerimaan negeri namun pula ialah perlengkapan dalam mengatur zona perekonomian serta pula mengendalikan perekonomian. Pajak memainkan kedudukan yang sangat berarti dalam melindungi penyeimbang keuangan negeri serta tingkatan perekonomian secara totalitas.

Kepatuhan wajib pajak diimplementasikan seseorang atau wajib pajak patuh akan segala kewajiban perpajakannya sehingga melakukan hak perpajakannya. Seiring dengan meningkatnya patuhnya masyarakat dalam membayar haknya, maka dana yang diterima dari pajak juga akan terus meningkat. Negara dan masyarakat akan merasakan dampak positif dari wajib pajak yang membayar pajaknya secara sukarela (Hasanuddin, 2020).

Tetapi Angel Gurria sebagai Sekretaris Jenderal OECD berkata kepatuhan wajib pajak yang ada di Indonesia kurang baik serta sangat murah hati dalam membagikan pengecualian bahkan memberikan diskon pajak. Tidak hanya itu, Gurria berkata "Pemerintah Indonesia

mempunyai kecenderungan melaksanakan pengurangan dalam perpajakan untuk jangkauan yang cukup luas.” Bagi Gurria, jika kepatuhan perpajakan meningkat atau tinggi maka akan menolong meningkatkan pemasukan negara (Intan, 2021). Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan Penerimaan keuangan negara yang berasal di Indonesia jauh dari target dan alasan rendahnya penerimaan tersebut oleh karena rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (Fatimah, 2020).

Dwi mengatakan, tingkat kepatuhan wajib pajak non pegawai semakin menurun. Kementerian Keuangan menyebutkan tingkat kepatuhan formal wajib pajak-op non pegawai pada tahun 2021 hanya 45,53%. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan 52,44% pada tahun 2020. Pengamat perpajakan Center for Tax Analysis (CITA) Indonesia Fazily Akbar tak heran jika tingkat kepatuhan WP-OP non-pegawai masih tergolong rendah (Siswanto & Perwitasari, 2023).

Di era dengan teknologi yang sangat canggih, generasi muda merupakan generasi yang profesional, berketerampilan tinggi, dan mampu membaca dan mengetahui keinginan rakyat. Mahasiswa adalah orang yang melanjutkan studi di universitas dan menjadi tiang-tiang negara yang mampu menjadi pemeriksa pajak, pakar pajak dan menjadi generasi yang berpegang pada kesadaran perpajakan, untuk memperoleh manfaat berupa pelayanan kepada Masyarakat (Pangestu, 2022).

Dalam usaha menaikkan kepatuhan wajib pajak, keberadaan generasi Z diharapkan dapat mendukung atas tujuan-tujuan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan untuk membayar pajak. Sebagai masyarakat yang akan mengharumkan bangsa dan negara generasi Z ini diharapkan mampu mengetahui apa saja ketentuan-ketentuan pajak dan fungsi perpajakan sehingga mahasiswa harus memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup (Fiscal, 2023). Menteri Keuangan Sri Mulyani berpesan kepada seluruh mahasiswa agar bisa berbuat sesuatu untuk Indonesia. Mahasiswa harus kritis, kritis yang punya etika dan kritis yang ditopang oleh keilmuan dan kemampuan mencari tahu. Pahami untuk membandingkan dan kemudian kita bisa berbicara mengenai bagaimana Indonesia kita jaga bersama (Renatha Swasty, 2023). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan, dampak terbesar edukasi pajak akan dirasakan pada tahun 2060, dimana pada tahun ini DJP menyebutnya sebagai “masa kejayaan”. Minimnya keingintahuan generasi Z dalam pengetahuan perpajakan dapat memperburuk pada penerimaan dana negara dari sektor pajak, tetapi juga berdampak pada ter-reformasinya sistem tata kelola keuangan negara.

Dikenalkannya tentang pajak kepada muda-mudi bertujuan untuk menumbuhkan sikap terhadap kepatuhan perpajakan, seperti yang ditunjukkan oleh (Nataherwin & Mareni) pada tahun (2021) Pengetahuan Perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perpajakan di kalangan generasi muda Indonesia dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Semakin tinggi tingkat pendidikan perpajakan, maka pengetahuan perpajakan akan semakin baik. Penelitian terdahulu juga menyebutkan pelajar yang sudah mempelajari perpajakan di perkuliahan lebih mengetahui akan perpajakan (Blechová & Sobotovičová, 2016)

Di Praha, Republik Ceko, survei terhadap pelajar pajak menemukan bahwa lebih dari separuh penduduknya memiliki pengetahuan tentang pajak, termasuk mereka yang hanya mempelajari mata pelajaran dasar perpajakan. Pada dasarnya, siswa yang tidak memiliki pendidikan perpajakan tidak memiliki pengetahuan dasar perpajakan, sedangkan mereka yang memiliki pendidikan perpajakan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang pajak. Bukti menunjukkan bahwa pendidikan pajak secara tidak langsung dapat berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak Moukova dan Vitek dalam (Saptowinarko Prasetyo & Pravitasari Putri, 2023)

Di Indonesia, pendidikan pajak sejak usia dini masih kurang, hal ini terlihat dari rendahnya jumlah anak yang belajar tentang pajak. Kurangnya pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Palil, Akir, Ahmad, 2013). Rancangan Inklusi Kesadaran Perpajakan sejak tahun 2014 oleh DJP memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kesadaran perpajakan para pelajar, khususnya pengetahuan perpajakan. Mahasiswa/i yang merupakan calon wajib pajak memerlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya pajak (Hastuti, 2014).

Persoalan yang terus terjadi adalah tingkat kepatuhan warga negara memenuhi kewajiban perpajakannya. Patuh akan perpajakan bukan hanya sekedar membayar pajak atau menyampaikan SPT dengan baik, tetapi yang mengetahui dan menjalani hak dan kewajiban perpajakannya.

Dari permasalahan di atas dapat disimpulkan penyebab permasalahan yang sering dikeluhkan dalam bidang perpajakan adalah sejauh mana pengetahuan perpajakan Masyarakat. Diberlakukannya sanksi perpajakan agar wajib pajak dapat mematuhi kewajibannya. Melihat hasil penelitian terdahulu oleh Putri & Setiawan, (2017) pengetahuan perpajakan dan sanksi mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. (Wijayanti & Ekowati, 2022) bahwa pengetahuan akan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil yang disajikan (Luh Putu Irma Anggarini et al., 2019) pengetahuan perpajakan tidak memiliki berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan (Nurfaza, 2020) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Julianti (2014) menyebutkan faktor kepatuhan wajib pajak rendah salah satunya diakibatkan karena kurangnya pengertian mengenai apa itu pengetahuan perpajakan. Kurangnya pengetahuan masyarakat menimbulkan kepatuhan perpajakan yang tidak berhasil karena masyarakat cenderung tidak mengerti dan paham pajak sehingga berujung pada ketidaktaatan pajak. Pengetahuan perpajakan masyarakat erat hubungannya karena pengetahuan perpajakan yang cukup dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar kewajibannya. Selain faktor di atas, yang dapat mempengaruhinya ialah sanksi akan perpajakan. Sanksi perpajakan serangkaian keadaan yang mempengaruhi masyarakat atau individu untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh perpajakan, karena dimaksudkan untuk menegakkan kepatuhan pada kelompok orang tertentu. Mereka yang melanggar undang-undang perpajakan yang ada akan dikenakan sanksi perpajakan (Yuliansyah Rahmat, 2019).

Pengetahuan perpajakan mencakup seluruh aspek perpajakan, termasuk informasi penting mengenai perpajakan. (Mumu, A, Sondakh, J., & Suwetja, 2020). Seiring bertambahnya pengetahuan perpajakan, jumlah pajak yang dibayarkan juga akan meningkat. Orang yang memiliki pemahaman yang baik tentang pajak akan sadar akan kewajibannya dan memahami konsekuensinya bila enggan mematuhi. (Hertati, 2021). Dengan memberikan sanksi kepada mereka yang gagal membayar pajak, kita dapat memotivasi wajib pajak untuk melakukan bagiannya dan menjadi lebih bertanggung jawab dalam membayar bagiannya secara adil. Wajib Pajak akan mematuhi peraturan karena mempertimbangkan sanksi yang akan diterima (Devano, 2006). Pengetahuan masyarakat mengenai pajak sering kali kurang, sehingga menyebabkan kurangnya atau kesadaran akan sanksi dan denda bagi ketidakpatuhan.

Sebagai salah satu tujuan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dana dari pajak, kesadaran masyarakat akan pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan yang matang akan membangun semangat masyarakat untuk melaksanakan kewajiban mendaftarkan, melaporkan dan membayar pajak secara rutin dan akurat.

Berdasarkan konteks di atas maka dirumuskan yaitu: apakah pengetahuan mengenai perpajakan, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai di penelitian ini adalah sebagai berikut: menguji pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan untuk memandu pengambilan keputusan, tindakan, dan mencapai tujuan tertentu terkait penyelesaian pajak. (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Pengetahuan akan perpajakan artinya pengetahuan yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas seperti menghitung atau mengisi dan melaporkan SPT, mengetahui peraturan pemungutan pajak, administrasi perpajakan seperti yang dikemukakan oleh (Siti Kurnia, 2017)

Indikator-indikator pengetahuan perpajakan yang dipegang oleh WP antara lain: mengetahui akan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengetahui akan sistem perpajakan dan mengetahui akan fungsi perpajakan. Jika wajib pajak telah mengetahuinya maka peningkatan pada kepatuhan melambung pesat (Mulyati & Ismanto, 2021).

Sanksi Perpajakan

Dalam Kajian (Mardiasmo, 2018) sanksi perpajakan untuk menjamin ketentuan Peraturan UU Perpajakan akan dihormati dan dipatuhi. Sanksi perpajakan juga dapat diartikan menjadi akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan yang melanggar ketentuan perpajakan sesuai dengan aturan yang ada. (Rianty & Syahputepa, 2020) menyebutkan Sanksi perpajakan dikenakan kepada mereka yang tidak mematuhi peraturan. Indikator – indikator dalam sanksi perpajakan: sanksi bagi pelanggar pajak cukup berat, pengenaan sanksi sarana sebagai yang membimbing WP, sanksi pajak tidak ada kompromi (Irmawati, 2015)

Perbuatan pemaksaan adalah perbuatan yang dilakukan di luar kemauan orang yang dijadikan sasaran, dan jika orang itu melawan maka digunakan kekerasan yang nyata. Sanksi perpajakan bertindak sebagai sarana untuk mencegah individu melanggar undang-undang perpajakan. (Juwita & Wasif, 2020) Sanksi perpajakan juga bisa dijadikan sebagai sarana dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan karena dapat memberikan efek jera bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, sebagai warga negara harus taat menaati peraturan perpajakan, sehingga terbebas dari sanksi perpajakan (Putu., 2016)

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dapat berupa memperhatikan kewajiban menyampaikan dan memperkirakan pajak yang terutang. Pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak secara tepat akan berdampak pada meningkatnya penerimaan negara dari administrasi perpajakan. Jika menurut Safri dalam (Alvin & Apollo, 2020) adalah kejadian dimana wajib pajak patuh, dan melaksanakan kewajibannya. Andreoni menyimpulkan kepatuhan wajib pajak sebagai keinginan atau kehendak wajib pajak dalam mematuhi regulasi perpajakan sebagaimana dikutip (Gustina, 2021). Kepatuhan wajib pajak dibentuk dari aspek penegakan hukum, pemeriksaan wajib pajak dan kompensasi pajak.

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut (Resti, 2016) pendaftaran, perhitungan dan pembayaran, serta pembukuan atau pencatatan. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting sebab Indonesia mempunyai sistem perpajakan yang didasarkan pada *system self-assessment*. Tanggung jawab membayar dan melaporkan pajak berada pada wajib pajak untuk menentukan kewajibannya yang bersifat sukarela (*voluntary of compliance*).

Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak berarti individu bersedia untuk menaati kewajiban perpajakannya berdasarkan sebagai berikut: Misalnya, membayar jumlah pajak yang seharusnya, mengajukan pengembalian pajak tahunan tepat waktu, dan tidak melanggar undang-undang perpajakan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang dimiliki seorang wajib pajak (Adi, 2018). Memiliki pengetahuan perpajakan sangat penting untuk mematuhi pajak, menghindari sanksi dan denda pajak, serta tetap patuh (Prawagis & Zahroh, 2016). Pengetahuan akan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Putri, K. J. & Setiawan (2017)

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan juga berperan penting dalam kepatuhan wajib pajak karena sanksi dapat mengharuskan masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Apabila pelanggaran terhadap pasal terjadi, maka wajib pajak akan diberikan sanksi atau pidana oleh pemerintah. Sanksi perpajakan menjadi alat yang efektif dalam mencegah dan mengurangi wajib pajak melakukan pelanggaran akan peraturan (Mardiasmo, 2016). Penelitian (As'ari, 2018) mengimplementasikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi Yuli Chomsatu Samrotun & Suhendro (2018) mengungkapkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak


Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai dengan ungkapan oleh Putri & Setiawan, (2017) pengetahuan akan perpajakan dan sanksi mempengaruhi kepatuhan WP. Penerimaan dana negara meningkat jika

pelaksanaan pemungutannya terlaksana. Direktorat Jenderal Pajak memiliki harapan agar mahasiswi/a kelak menjadi calon WP yang patuh karena sudah mempelajari dan mengetahui perpajakan dan sanksi perpajakan, sehingga peneliti berfokus pada dua faktor yang digunakan sebagai acuan dalam kepatuhan WP.

H3: Pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kerangka Penelitian



METODE

Metode kuantitatif dilakukan pada penelitian ini. Populasi mahasiswi/i Aktif Program Studi Akuntansi yang berada di Universitas Advent Indonesia berjumlah 328 Mahasiswa. Sampel dari penelitian ini yaitu Mahasiswa/i aktif jurusan Akuntansi di Universitas Advent Indonesia. Sampel ini diperoleh dengan rumus Slovin dengan hasil sebesar 76,6 atau dibulatkan menjadi 80 sampel (Sugiyono, 2010). Kuesioner yang disebar melalui *google forms* digunakan untuk mengumpulkan sampel. Kuesioner alat standar yang digunakan untuk mengumpulkan data dan berfungsi sebagai instrumen penelitian. Ini melibatkan penyebaran pernyataan kepada mahasiswa-mahasiswi yang kelak akan menjadi wajib pajak yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan. Penyebaran kuesioner ini disebar kepada mahasiswi-mahasiswa jurusan Akuntansi yang ada di Universitas Advent Indonesia. Kuesioner ini menggunakan Skala Likert, mulai dari pilihan 1 yang berarti "sangat tidak setuju" hingga 5 yang berarti "sangat setuju". Sampel diperoleh dengan cara Purposive Sampling, yaitu pemilihan berdasarkan pertimbangan tertentu. Untuk menganalisis data menggunakan aplikasi SPSS versi 26 dan menerapkan metode Statistik Deskriptif, Koefisien Determinasi (R²), dan Regresi Linier Berganda (validitas, normalitas, uji F, reliabilitas, multikolinearitas, uji t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Instrumen kuesioner untuk penelitian ini telah diuji terlebih dahulu keabsahan dan reliabilitas datanya. Pengujian reliabilitas menunjukkan *Cronbach alpha* >0,6. Uji validitas menunjukkan seluruh item survei valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dapat disimpulkan bahwa alat penelitian ini valid dan dapat memberikan data yang konsisten untuk pengujian lebih lanjut.

Tabel 1 menunjukkan variabel memiliki standar deviasi < nilai mean, sehingga rendah penyimpangan, artinya semakin kecil penyimpangan di dalam data, didapat bahwa data tersebar dengan merata.

Tabel 1. Hasil uji statistik deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	80	25,00	69,00	56,3000	9,34893
Sanksi Perpajakan	80	27,00	75,00	55,4875	8,88890
Kepatuhan Wajib Pajak	80	23,00	75,00	59,0750	9,86462
Valid N (listwise)	80				

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26

Uji Asumsi Klasik

Melihat hasil uji *one-sample Kolmogrov-Smirnov test*, hasilnya terdistribusi normal sebagai nilai *Asymp. Sig (2tailed)* $0,20 > 0,05$. Maka didapat model regresi terdistribusi normal dan diambil dari populasi normal.

Hasil uji multikolinearitas untuk menilai apakah ditemukannya hubungan antar variabel independent. Bila nilai *VIF* > 10 atau nilai *Tolerance* $< 0,01$ artinya multikolinearitas terjadi sebaliknya bila nilai *VIF* < 10 atau nilai *Tolerance* $> 0,01$, artinya dinyatakan multikolinearitas tidak terjadi. Tabel 2 semua variabel bebas mempunyai nilai tolerance $> 0,01$. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa model persamaan regresi tidak ada korelasi disetiap variabel independen.

Uji

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	2,206	3,968		,556	,580		
	Pengetahuan Perpajakan	,447	,083	,423	5,399	,007	,567	1,764
	Sanksi Perpajakan	,572	,087	,515	6,569	,000	,567	1,764

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 26

Analisis Regresi Linier Berganda

Korelasi antara variabel (x) dan variabel (y) ditentukan melalui analisis linier berganda untuk mengetahui apakah keduanya mempunyai pengaruh satu sama lain.

Uji analisis regresi berganda menghasilkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Linier Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,206	3,968		0,556	0,580
	Pengetahuan Perpajakan	0,447	0,083	0,423	5,399	0,007
	Sanksi Perpajakan	0,572	0,087	0,515	6,569	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26

Dari tabel 3 diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + e$$

$$Y = 2,206 + 0,447x_1 + 0,572x_2$$

Dari hasil uji analisis regresi antara pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada tabel 3 diatas dapat dirinci sebagai berikut:

Nilai konstanta yang tersaji sebesar 2.206 artinya Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X₁) dan Sanksi Perpajakan (X₂) sebesar 2,206. Nilai koefisiensi pada variabel Kebijakan Pengetahuan Perpajakan yaitu 0,447 menunjukkan adanya hubungan antara variabel X₁ dan variabel Y hasil ini menunjukkan arah model regresi yang positif. Pada variabel Sanksi Perpajakan didapati nilai koefisien sebesar 0,572 yang menunjukkan koefisien yang positif antara variabel X₂ dan variabel Y.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,855 ^a	,732	,725	5,17672	1,851

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai *Adjusted R* yang tersaji pada tabel 4 sebesar 0,725 atau 72,5%, yang berarti variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan memberikan kontribusi sebesar 72,5% terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel lain dapat berperan sebesar 2,65%.

Tabel 5. Hasil Uji t (Parsial)

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,206	3,968		0,556	0,580
	Pengetahuan Perpajakan	0,447	0,083	0,423	5,399	0,007
	Sanksi Perpajakan	0,572	0,087	0,515	6,569	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

a. Dependent variable: kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan

Hasil yang disajikan tabel 5, bahwa nilai *sig.* kedua variabel <0,05, yaitu variabel pengetahuan perpajakan dengan nilai signifikan sebesar 0,007 dan sanksi pajak dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Artinya, baik variabel pengetahuan perpajakan (X1) dan sanksi pajak (X2) memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y. Maka kesimpulannya H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu, H_0 ditolak dan H_2 diterima, yang berarti sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nilai F_{hitung} pada tabel 6 adalah 104,933. Nilai F_{tabel} pada (α) 0,05 dan (*df*) (2;77) adalah 3,09. Diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ (104,933 > 3,115), atau *sig.* < 0,05 (0,000 < 0,050). Ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima. Artinya, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian, pemahaman mahasiswa terhadap peraturan perpajakan berkorelasi positif dengan persepsi mereka tentang kepatuhan pajak. Dari sudut pandang sistem perpajakan *self-assessment*, seseorang harus mempunyai pengetahuan perpajakan untuk dapat memahami secara utuh seluruh proses tata cara pemungutannya. Artinya, semakin komprehensif pengetahuan perpajakan maka besar pula kesadaran kepatuhan pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Mahasiswa yang telah mengetahui sanksi perpajakan lebih besar kemungkinannya untuk patuh dan paham peraturan dan ketentuan perpajakan dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak mengetahui mengenai sanksi perpajakan. Tingginya sanksi pajak akan membuat individu jera sehingga melakukan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan pengetahuan seseorang mengenai sanksi perpajakan. Ini berimplikasi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Memahami pajak sebagai titik awal yang berguna bagi setiap orang yang perlu membayar pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, T. W. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kpp Pratama Cilacap Tahun 2018. *In 2019, Vol. 53, N.*
- Alvin, F., & Apollo. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama [Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia]. *In Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (Vol. 1, Issue 3)*. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i3.103>
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara, 1*, 64–76. <http://dx.doi.org/10.1186/s13662-017-1121-6%0A>
- Blechová, B., & Sobotovičová, Š. (2016). Analysis of tax education in a business school: A case study. *Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, 24(2)*, 113–118. <https://doi.org/10.3311/PPso.8486>
- Devano, S. dan R. (2006). Perpajakan, Konsep, teori dan isu. *In Perpajakan, Konsep, teori dan isu* (p. 112).
- Fatimah. (2020). *Penerimaan Pajak Indonesia Masih Rendah*. www.pajakku.com.
- Fiscal. (2023). *Minim Literasi , Bagaimana Nasib Perpajakan di Tangan Gen-Z ?* 1–7.
- Gustina, L. (2021). *Analisis Pengaruh Layanan Pajak Online, Pengaruh Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*. <https://repository.stei.ac.id/4333/%0A>
- Hasanuddin, et al. (2020). *Kepatuhan Wajib Pajak*. 23, 10–31.
- Hastuti, R. (2014). Tax Awareness and Tax Education: A Perception of Potential Wajib Pajak. *Jurnal Internasional Bisnis, Ekonomi Dan Hukum, 5 (1)*, 83.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis), 7(2)*, 59–70. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.560>
- Intan, N. (2021). *Buruknya Kepatuhan Pajak Vs Kemurahan Hati Pemerintah*. 1–7.
- Irmawati, A. S. (2015). (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu)*. Universitas Dharma Persada: Skripsi.
- Julianti. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*.
- Juwita, & Wasif, S. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur). *Jurnal STIE, 1–17*. <http://repository.stei.ac.id/2684/1/11160000008> - Artikel Indonesia - Tahun 2020.pdf
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi, 31(4)*, 925–936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>
- Luh Putu Irma Anggarini, Anik Yuesti, & I Made Sudiartana. (2019). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Riset Akuntansi, 9(1)*, 46–61.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Maya (ed.); Edisi Terbaru).
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia), 4(2)*, 139. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak bumi Dan

- Bangunandi Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *International Journal of Modern Physics A*, 15(2), 175–184. <https://doi.org/10.1142/S0217751X20500220>
- Nataherwin, N., & Mareni, E. (2021). Pengetahuan Pajak Kepada Siswa-Siswi Sma Kristen Almasih. *Prosiding Senapenmas*, April, 495. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15033>
- Nurfaza, A. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 2016, 618–621. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks/article/download/510/508>
- Pangestu, J. (2022). Pengaruh Peran Mahasiswa, Sosialisasi Perpajakan, dan Perhitungan Perpajakan Terhadap Pelaporan Perpajakan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2). <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/view/1653>
- Prawagis, F. D., & Zahroh, Z. A. (2016). Pengaruh Pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2302–8556), 1112–1140.
- Putu, I., Paramartha, P., & Rasmini. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Resti. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi* (J. Salemba & Empat (eds.)).
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455>
- Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*. 3(1), 372–. <https://doi.org/https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>
- Saptowinarko Prasetyo, M., & Pravitasari Putri, E. (2023). Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di STIE Port Numbay Jayapura). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 45–52. <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i1.228>
- Siswanto, D., & Perwitasari, A. S. (2023). Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Non Karyawan Hanya 26,84%. *Nasional.Kontan.Co.Id*, September, 1–6. <https://nasional.kontan.co.id/news/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-non-karyawan-hanya-2684>
- Siti Kurnia, R. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* (Graha ilmu).
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*.
- Swasty, R. (2023). *Pesan Menkeu kepada Mahasiswa: Harus Berpikir Kritis Ditopang Keilmuan*.
- Wijayanti, A., & Ekowati, L. (2022). Pengaruh Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta). *Prosiding SNAM PNJ*. <http://prosiding-old.pnj.ac.id/index.php/snampnj/article/view/5701>
- Yuliansyah Rahmat. (2019). Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb-P2 (Studi Empiris Wajib Pajak Pbb-P2 Kecamatan Jatinegara). *Jurnal SETEI Ekonomi*, 28(02), 233. www.bprd.jakarta.go.id